



PUTUSAN
Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SARANA SINAR SULAWESI, diwakili oleh Direktur, Nelson Wong, berkedudukan di Kawasan Industri Kavling N4/B3 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismar Syafruddin, S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ISA Law Office & Associates", berkantor di Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529A, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 dan kantor perwakilan di Jalan Daeng Tata 1 Blok IV/F Nomor 5, Bontoduri, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. **MANSUR SUAEB**, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Lr. 1 Nomor 312, RT 003, RW 002, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
2. **EKO BAYUKRESNO**, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, RT 003, RW 001, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
3. **FERNANDEZ**, bertempat tinggal di Jalan Sanrangan Nomor 5, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. **HARYONO**, bertempat tinggal di Komp. KNPI Berua Mitra Perdana A 4/7, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022



5. **RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Bontojai Nomor 26, RT 002, RW 003, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kabupaten Maros;
6. **ABDUL MUTTALIB**, bertempat tinggal di Dusun Leko, RT 004, RW 001, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
7. **NUR SALAM**, bertempat tinggal di Padang Taring, RT 002, RW 001, Kelurahan Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim, S.H., dan kawan-kawan, Tim Advokasi Serikat Pekerja Nasional Sulawesi Selatan pada Sekretariat Serikat Buruh Serikat Pekerja Nasional Sulawesi Selatan, berkantor di Jalan Kande 2 Lr. 118 C, Nomor 16 B, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2021;
Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat adalah mogok kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat demi hukum dianggap mangkir dan mengundurkan diri akibat dari mogok kerja yang tidak sah;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi adalah mogok kerja yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku;
4. Memutus dan menetapkan Para Penggugat Rekonvensi sebagai pekerja tetap pada PT. Sarana Sinar Sulawesi;
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah kepada Para Penggugat Rekonvensi selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan undang-undang yang berlaku terhitung sejak dimulainya proses perselisihan hubungan industrial ini berlangsung;
6. Menyatakan dan memutuskan hubungan kerja antar Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih memiliki hubungan kerja yang sah sesuai dengan undang-undang yang ada;
7. Memutus dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan anjuran yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks, tanggal 16 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah mogok kerja yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai pekerja tetap pada PT. Sarana Sinar Sulawesi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar upah kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan undang-undang yang berlaku terhitung sejak dimulainya proses perselisihan hubungan industrial ini berlangsung yaitu 6 bulan yang terhitung pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 yang masing-masing Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yaitu:
 1. Mansur Suaeb 6 bulan X Rp3.191.572,00 = Rp19.149.432,00
 2. Eko Bayukresno 6 bulan X Rp3.191.572,00 = Rp19.149.432,00
 3. Fernandez 6 bulan X Rp3.191.572,00 = Rp19.149.432,00
 4. Haryono 6 Bulan X Rp3.191.572,00 = Rp19.149.432,00
 5. Rusli 6 Bulan X Rp3.191.572,00 = Rp19.149.432,00
 6. Abdul Muttalib 6 Bulan X Rp3.191.572,00 = Rp19.149.432,00
 7. Nur Salam 6 bulan X Rp3.191.572,00 = Rp19.149.432,00
5. Menyatakan hubungan kerja antar Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih memiliki hubungan kerja yang sah sesuai dengan undang-undang yang ada;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memanggil kembali bekerja Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berdasarkan isi Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar pada point 2 (dua);
7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada Negara;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 16 November 2021, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Menyatakan *Judex Factie* telah nyata-nyata tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar serta mengandung *ultra petitum partium*;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks tanggal 16 November 2021 atau setidaknya menyatakan tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*);

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Para Termohon/Para Tergugat ialah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Termohon/Para Tergugat adalah mogok kerja yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa Para Termohon/Para Tergugat demi hukum dianggap mangkir dan mengundurkan diri akibat dari mogok kerja yang tidak sah;
5. Menyatakan Para Termohon/Para Tergugat tidak berhak atas upah proses;
6. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;

Dalam Rekonvensi:

Primair:

Menolak gugatan Para Termohon Kasasi d.h. Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi d.h. Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2021 dihubungkan dengan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat terbukti melakukan mogok kerja akibat kebijakan Penggugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sebagian pekerjaannya termasuk kepada Para Tergugat;
- Bahwa Para pekerja melakukan mogok kerja dengan tuntutan-tuntutan yang normatif, tetapi tidak tercapai penyelesaian hingga pekerja melakukan segel terhadap pabrik, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan usahanya (*vide* Bukti P8 dihubungkan dengan kesimpulan Mediator dalam Anjuran tanggal 19 Juli 2020);
- Bahwa Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat, karena kondisi Penggugat yang terus merugi akibat dampak pandemi *Covid-19* (*vide* Bukti T1 – Laporan Keuangan dan Audit dari Akuntan Publik/Auditor Independen Drs. Sjarifuddin Chan);
- Bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian terus menerus dan Para Tergugat telah melakukan mogok kerja yang menutup pintu gerbang Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat seharusnya dinyatakan putus dan berakhir (*vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
- Bahwa oleh karena Tergugat dipekerjakan dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetapi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut dilakukan secara terus menerus dan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh *Judex Facti*, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja, karena kondisi perusahaan yang merugi dan terdampak pandemi *Covid-19*, maka Para Tergugat yang diputus hubungan kerjanya berhak

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021);

- Bahwa hak-hak Para Tergugat akibat putus hubungan kerja masing-masing:

Upah terakhir Rp3.191.572,00

Terakhir kerja Juni 2020

Penggugat	Nama	Masa Kerja	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Jumlah (Rp)
1	Mansur Suaeb	8	12.766.288	9.574.716	22.341.004
2	Eko Bayukresno	7	11.170.502	9.574.716	20.745.218
3	Fernandez	5	7.978.930	6.383.144	14.362.074
4	Haryono	5	7.978.930	6.353.144	14.362.074
5	Rusli	7	11.170.502	9.574.716	20.745.218
6	Abdul Muttalib	6	9.574.716	9.574.716	19.149.432
7	Nur Salam	5	7.978.930	6.383.144	14.362.074
Jumlah					126.067.094

- Bahwa hak-hak Para Tergugat lainnya, oleh karena tidak dibuktikan dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka tidak dapat dikabulkan termasuk upah proses karena Para Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan pekerjaan dan hubungan kerja telah dinyatakan berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Para Tergugat tidak berhak upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SARANA SINAR SULAWESI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SARANA SINAR SULAWESI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks, tanggal 16 November 2021 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Pekerja Tetap Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Para Penggugat Rekonvensi masing-masing:

Penggugat	Nama	Masa Kerja	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Jumlah (Rp)
1	Mansur Suaeb	8	12.766.288	9.574.716	22.341.004
2	Eko Bayukresno	7	11.170.502	9.574.716	20.745.218
3	Fernandez	5	7.978.930	6.383.144	14.362.074
4	Haryono	5	7.978.930	6.353.144	14.362.074
5	Rusli	7	11.170.502	9.574.716	20.745.218
6	Abdul Muttalib	6	9.574.716	9.574.716	19.149.432
7	Nur Salam	5	7.978.930	6.383.144	14.362.074
Jumlah					126.067.094

4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 438 K/Pdt.Sus-PHI/2022